

BAB II

DESKRIPSI UMUM AKAD MURABAHAH

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari beberapa sumber seperti buku, jurnal baik jurnal nasional atau jurnal internasional, artikel, disertasi maupun skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang merupakan suatu kajian kritis terhadap suatu topik yang sudah ditulis oleh para peneliti sebelumnya yang sudah memiliki akreditasi atau diakui. Sebagai acuan dalam penelitian ini, penulis merujuk pada beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dibuat oleh penulis terkait akad murabahah.

Mona Riska “Analisis Penerapan Akad Murabahah dan Akad Rahn Pada Produk iB Cicil Emas Berdasarkan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh”, *Skripsi Sarjana* (2016). Mona Riska menjabarkan dalam skripsinya bahwa pada dasarnya akad tunggal menjadi konsep murabahah maksudnya adalah suatu transaksi yang memiliki satu akad saja dan antara satu dengan yang lainnya bersifat mandiri. Mengingat kebutuhan manusia yang semakin banyak dan kompleks termasuk dalam hal perbankan dan muamalah, perbankan syariah mulai meluncurkan berbagai bentuk dan jenis produk, murabahah salah satu bentuk terobosan terbaru adalah tentang *hybrid contract* atau multi akad yang sedang ramai diperbincangkan. *Hybrid contract* merupakan penggabungan lebih dari satu akad atau terdapat banyak akad dalam suatu transaksi. Dalam penelitian tersebut di jelaskan “Penerapan akad murabahah

dan akad rahn pada produk BSM cicil emas di Bank Mandiri Syariah Cabang Aceh”. Hasil dari penelitian tersebut memuat penjualan emas melalui pembayaran secara angsur tidak menjadi masalah atau diperbolehkan karena pada dasarnya emas yang dibayarkan secara bertahap tidak termasuk golongan *tsaman* (uang sebagai alat tukar pembayaran) tetapi termasuk dalam barang berharga dan dapat diperuntukan sebagai suatu bentuk investasi dimasa mendatang. maka dari itu akad murabahah dan akad rahn mengenai produk cicil emas di perbolehkan karena sesuai dengan syariat Islam. Namun harus tetap melakukannya secara hati-hati.¹ Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat dua topik utama yaitu akad murabahah dan akad rahn, serta menfokuskan kajiannya pada cicil emas, inilah yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang memfokuskan pada akad murabahah pada kasus akad murabahah untuk keperluan membeli mobil oleh nasabah.

Wiroso “Jual Beli Murabahah”, Yogyakarta: UII Press (2005). Wiroso yang dalam bukunya menjelaskan secara sistematis mengenai jual beli murabahah mulai dari pengertian, alur, komponen hingga penghitungan murabahah menurut hukum Islam. Dalam yang menarik dalam buku ini disebutkan pada bagian pertengahan pembahasan bahwa sejatinya tidak atau belum ditemukan rumusan yang baku mengenai penghitungan yang pasti keuntungan pada transaksi jual beli murabahah². pada buku ini tergambar cukup jelas mengenai alur, jenis dan penghitungan murabahah pada bank syariah namun tidak membahas mengenai

¹Mona Riska, “Analisis Penerapan Akad Murabahah dan Akad Rahn Pada Produk iB Cicil Emas Berdasarkan Perspektif Muamalah (Studi kasus Pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh)”. *Skripsi Sarjana*, Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016.

²Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press), 2005.

penyimpangan yang terjadi di lapangan terkait akad murabahah, dan hal itu yang akan penulis bahas dalam skripsi ini.

Fanny Yunita Sari, “Akad Pembiayaan Murabahah Dan Praktiknya Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Manado”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.I/No.2 (2013). dalam jurnalnya menjelaskan terdapat pembahasan-pembahasan mengenai prosedur persyaratan dan penyaluran dana pada transaksi akad murabahah yang dilaksanakan di Bank Mandiri Syariah Cabang Manado. Berupa negosiasi kemudian pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan yang sesuai dengan ketentuan pembiayaan murabahah. dalam tulisan ini juga sedikit disinggung mengenai apabila terdapat permasalahan dan tatacara penyelesaian sengketa secara ringkas³. penelitian diatas berfokus menjelaskan prosedur serta syarat untuk melakukan akad murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri cabang Manado serta menggali akibat hukumnya, namun penulis mempunyai fokus untuk menemukan apakah ada perbedaan akad murabahah pada perkara No.725/Pdt.G/2018/PA.Smn dengan akad murabahah dalam hukum ekonomi syariah.

Harnia “Analisis Penerapan Murabahah Pada Pembiayaan Hunian Syariah Muamalat (Studi pada Bank Muamalat Makasar)” *Skripsi Sarjana*, (2012). Dalam penelitian tersebut dipaparkan bahwa terdapat dua pokok permasalahan yang pertama apakah pembiayaan hunian syariah muamalat ditinjau dari aspek akad, uang muka dan iuran perbulannya sudah memiliki kesesuaian dengan prinsip

³Fanny Yunita Sri, “Akad Pembiayaan Murabahah Dan Praktiknya Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol I No 2 (2013) : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1700/1342>.

murabahah? yang kedua membahas pokok permasalahan apa yang menjadi hambatan dalam penerapan sistem murabahah dalam perbankan syariah ?. Dalam tulisan ini disebutkan bahwa jual beli murabahah juga disebut jual beli amanah karena adanya unsur kepercayaan (*Al-Itman*) dari kedua belah pihak terhadap kebenaran informasi dan kondisidari barang yang akan diadakan⁴. Dalam penelitian diatas menjelas pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan hunian syariah muamalat Studi pada Bank Muamalat Makasar meneliti apakah syarat-syarat dan ketemtuan yang diajukan oleh Bank Muamalat Makasar terhadap nasabahnya yang akan melakukan pembiayaan hunian syariah.

Aminah Lubis “Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan Syariah” *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu KeIslaman* Vol. 02 No. 2 (2016). Yang menjelaskan bahwa Jual beli murabahah merupakan suatu *skim* yang populer dalam dunia perbankan syariah, dalam perbankan syariah murabahah diartikan sebagai suatu proses pembiayaan berbentuk jual beli antara bank dan nasabah yang mana proses pembayarannya bisa melalui angsuran atau cicilan. Terdapat dua macam murabahah dalam perbankan syariah yaitu murabahah modal kerja dan kedua adalah murabahah investasi. Pada prakteknya terdapat beraneka ragam bentuk jual beli murabahah pada setiap bank syariah yang memiliki keunikan masing-masing. Ada yang komoditi barangnya berasal dari dalam negeri dan ada juga yang berasal dari luar negeri (impor) dimana memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat didalamnya. Tentu tidak semua

⁴Harnia, “Analisis Penerapan Murabahah Pada Pembiayaan Hunian Syariah Muamalah (Studi Pada Bank Muamalat Makasar)”, *Skripsi Sarjana*, Makasar: UIN Alauddin, 2012.

harapan berjalan sesuai dengan harapan ada saja penyimpangan-penyimpangan yang mungkin muncul dalam suatu akad murabahah⁵. Dalam tulisan yang berjudul aplikasi murabahah dalam perbankan syariah menyoroti cukup detail mengenai murabahah namun sayang tidak dengan akadnya, maka dari itu penulis dalam skripsi ini melakukan pembahasan mendetail dan menjadikan akad murabahah menjadi fokus utama.

Sofyan Sulaiman “Penyimpangan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia” *Jurnal Al-qolam* Vol 1 No 2 (2017), yang menjadi referensi bagi penulis, dalam tulisannya Sofyan menjelaskan bahwa perbankan syariah menjadi alternatif dari perbankan konvensional dengan tujuan untuk menghiandarkan praktek riba dalam transaksi muamalah yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Indonesia yaitu dibangun dengan basis prinsip *profit and loss sharing* (bagi hasil) sesuai dengan anjuran agama Islam. Hasil dari perbankan syariah diantaranya mudarabah dan musyarakah namun tak bisa dipungkiri sistem bagi hasil memiliki prosedur yang sedikit rumit. Menyebabkan terbuka celah bagi oknum-oknum yang nakal untuk melakukan kecurangan sehingga sejatinya murabahah di perbankan syariah tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan sistem bunga pada bank konvensional, membuat yang tersisa hanyalah akadnya saja yang sesuai dengan syariat Islam.⁶ Pada penelitian ini yang menjadi fokus adalah mencari sebab-sebab akad murabahah di perbankan syariah

⁵Aminah Lubis, “Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Kajian Ilmu Ilmu Islam* 02 No. 2. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/F/article/download/531/485>.

⁶Sofyan Sulaiman, “Penyimpangan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Alqolam*, 1 No 2 (2017): <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/61/67>.

Indonesia banyak mengalami penyimpangan. lebih luas dari pada itu penelitian penulis juga membahas mengenai akad murabaha pandangan DSN-MUI serta Imam empat mazhab.

Atha Firdaus “Kesesuaian Akad Jual Beli Murabahah Pada Pembiayaan KPR Dengan Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ajibarang Banyumas)”, *Skripsi Sarjana*, (2018). Yang menjadi fokus dalam penelitian tulisannya adalah Pembiayaan KPR merupakan salah satu produk pembiayaan konsumen yang dimiliki oleh BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ajibarang. Dalam menjalankan produk KPR ini BRI Syariah KCP Ajibarang menggabungkan dan menggali skema terkait dengan transaksi yang diperbolehkan dalam syariat Islam, diantaranya dengan menggunakan skema jual beli murabahah. Dalam penerapannya pada dunia perbankan syariah, akad murabahah merupakan salah satu akad yang paling sering digunakan dalam aktivitas pembiayaan, karena merupakan instrumen lembaga keuangan syariah sebagai pengganti bunga di lembaga keuangan konvensional. Bahkan di lembaga keuangan syariah, murabahah merupakan instrumen yang sangat dominan bila dibandingkan dengan instrumen syariah lainnya⁷. dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah kekesuaian akad murabaha di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ajibarang dengan Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017, sedangkan dalam penelitian penulis tidak mencari

⁷Atha Firdaus, “Kesesuaian Akad Murabahah Pada Pembiayaan KPR Dengan Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 Studi Kasus BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ajibarang Banyumas”, *Tugas Akhir Diploma*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.

kesesuai dengan fatwa DSN-MUI namun juga dengan pandangan Iman empat mazhab.

Muhammad Farid “ Murabahah Dalam Perspektif Empat Mazhab” e-Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS),. Dalam tulisannya Muhammad Farid memaparkan seiring berkembangnya zaman pertumbuhan bank syariah pun semakin menjamur, namun praktiknya justru banyak yang kurang syariah, dikarenakan banyaknya permasalahan yang belum menemui pencerahan dan solusi ditambah dengan bagi pihak bank sistem bunga lebih mudah. Kalangan ulama fiqh tidak melarang jika adanya pembebanan terhadap biaya yang timbul dalam jual beli murabahah, namun melarang mendapatkan keuntungan berdasarkan biaya yang seharusnya menjadi tanggungan penjual. Inilah yang menjadi fokus dalam tulisan ini dengan menggunakan pemikiran fikih empat mazhab⁸. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farid mengenai pandangan fiqh empat mazhab terhadap murabahah memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu salah satunya penulis lebih berfokus pada akad murabahah secara umum sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan apakah akad murabahah yang banyak terjadi di bank syariah sudah memiliki kecocokan dengan hukum ekonomi syariah tersebut.

Fahadil Amin, “Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah pada Mikro Keuangan Syariah (BMT), (2004). Yang menjadi rujukan adalah tulisan dari Fahadil Amin Al-Hasan, dalam tulisannya Fahadil berfokus pada pelaksanaan akad murabahah

⁸Muhammad Farid, “Murabahah Dalam Perspektif Empat Mazhab”, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS), <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/epis/article/view/40>.

di Lembaga Keuangan Syariah atau BMT diantaranya mengenai mekanisme pelaksanaan murabahah. Jangka waktu yang terdapat dalam akad murabahah mulai dari yang berkelanjutan (*roll over/evergreen*) hingga kontrak jangka pendek (*one short deal*) serta mengenai penetapan harga pembiayaan yang terlebih dahulu sudah di siapkan oleh pihak BMT dan nasabah bisa menyesuaikan dengan kemampuannya⁹. Penulis mengacu pada tulisan Fahadil mengenai akad murabahah namun antara tulisan tersebut dengan penelitian penulis memiliki objek yang berbeda baik dari perkaranya hingga lokasi penelitian.

Novi Puspita Sari “Keuangan Islam Teori dan Praktek” Yogyakarta: UII Press, (2018). Pada buku tersebut terdapat penjabaran cukup lengkap mengenai sudut pandang keuangan dalam Islam macam-macam transaksi , murabah menjadi salah satu topik pembahasan dalam buku ini¹⁰. Hal tersebut cukup membuat buku karya Novi ini menjadi referensi bagi penulis untuk penulisan murabahah secara garis besar namun untuk akadnya belum tergambar jelas dalam buku tersebut.

B. Perbankan di Indonesia

Terdapat dua jenis perbankan yang beroperasi di Indonesia pertama perbankan konvensional dan kedua adalah perbankan syariah, beberapa perbedaan karakteristik antara bank konvensional dan bank syariah yang secara ringkas dapat dilihat pada tabel.

⁹Fahadil Amin Al-Hasan, “ Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Dilembaga Mikro Keuangan Syariah (BMT)” dikutip dari https://www.researchgate.net/publication/323965899_ANALISIS_PELAKSANAAN_AKAD_MURABAHAH_DI_LEMBAGA_MIKRO_KEUANGAN_SYARIAH_BMT diakses pada 20 Desember 2019 jam 10.00 WIB.

¹⁰Novi Puspita Sari, *Keuangan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2018).

Tabel 2

Perbedaan Bank Konvensional Dengan Bank Syariah

No	Karakteristik	Bank syariah	Bank konvensional
1	Prinsip dasar operasi	Tidak membenarkan/melarang <i>riba</i>	Terdapat dan tidak masalah dengan sistem <i>riba</i>
2	Orientasi utama	Untuk kepentingan publik	Untuk kepentingan pribadi
3	Tujuan	Meningkatkan sosial-ekonomi umat (<i>profit</i> dan <i>falah</i>)	Mencari keuntungan (<i>profit</i>)
4	Lembaga penyelesaian sengketa	Pengadilan, Badan Arbitrase Syariah Nasional	Pengadilan, Badan Arbitrase
5	Investasi	Segala jenis usaha yang halal	Segala jenis usaha baik yang halal maupun yang haram
6	Hubungan nasabah dan bank	Kemitraan	Kreditur debitur
7	Keberadaan dengan pengawas	Ada	Tidak ada

Sumber: Buku Aspek Legal Keuangan Syariah

Selain perbedaan karakteristik pada tabel diatas yang perbedaan yang paling umum adalah adanya bunga (*riba*) dengan bagi hasil. Dalam Islam sudah diatur dengan jelas bahwa *riba* dilarang dan tidak dibenarkan untuk dilaksanakan oleh umat muslim, dalam Al-Qur'an *riba* disebutkan sebanyak delapan kali dalam empat surah yang berbeda, pertaman dalam surah *Ar- Rum* ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

“Segala pemberian yang mengharap imbalan yang lebih besar, tidak akan berlipat disisi Allah SWT. Adapun harta yang kau berikan sebagai sedekah demi rida Allah, yang berbuat demikian akan mendapat pahala yang berlipat ganda”.¹¹

Diriwayatkan oleh Mualim bahwa Rasulullah Shallahu Alaihi Wa Salam bersabda.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ

يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَى الْآحِدُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

“Emas dengan emas, perak dengan perak, beras gandum dengan beras gandum, padi gandum dengan padi gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, harus sama dan tunai; bila jenis-jenis itu berbeda, maka juallah sekehendakmu, selagi dengan tunai.” (HR. muslim, ahmad, abu daud, dan ibnu majjah dari ‘ubadah bin al-shamit)¹².

Terdapat juga dalam surah *An-Nisa'* ayat 161, surah *Ali Imran* ayat 130, surah *Al-Baqarah* ayat 275, 276, 278¹³. Maka ini menjadi alasan pentingnya didirikan perbankan syariah untuk menjauhkan umat dari praktek riba.

1. Perbankan konvensional

Perbankan sudah dikenal di Indonesia jauh sebelum masa kemerdekaan bahkan pada masa penjajahan Hindia Belanda *Reenigde Oost-Indische Compagne* (VOC) sudah didirikan bank bank milik Belanda di Indonesia diantaranya: *De Javasche NV, De Post Paar Bank, De NV, NV Bank Boemi, The Chartered bank Of India, The Yokohama*

¹¹Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahan*, (Yogyakarta: UUI Press 2014), 724.

¹²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, jilid. 7, (Jakarta: Gema Insani, 2014), 479.

¹³Muhajar Ibnu Syarif, “Konsep Riba Dalam Al-Quran Dan Literature Fiqh.” *Al- Iqtishad*, III No. 2 Juli 2011, 275: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2527/1928>

Species Bank, The Matsui Bank bank milik Jepang¹⁴. Selanjutnya pada zaman setelah kemerdekaan dunia perbankan semakin berkembang di Indonesia mulai didirikan dan nasionalisasi beberapa bank pada masa Belanda menjadi bank milik Indonesia seperti bank *De Algemene Volks Crediet Bank* menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada tanggal 22 Februari 1946, dan didirikan bank Surakarta Maskapai Adil Makmur di Solo pada tahun 1945¹⁵. Namun perjalanan perbankan pada masa itu tak selalu berjalan mulus dan juga menghadapi masa pasang surut.

Mengnasionalisasi *De Javasche Bank* cukup memberikan pengaruh yang signifikan bagi Indonesia yang sebelumnya selama beberapa tahun bank tersebut tidak berfungsi. Berdasarkan peraturan pemerintah no 1 tahun 1946 pasal 1 menyebutkan bahwa BRI adalah bank pemerinah pertama di Republik Indonesia. Seiring Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997 yang mengakibatkan peningkatan utang Indonesia dan mengakibatkan likuidasi terhadap 16 bank dan berakibat perekonomian Indonesia terguncang hebat. dengan tumbanganya orde baru dan meninggalkan masa itu Indonesia mulai berbenah disegi perbankan hingga dewasa ini perbankan di Indonesia terus tumbuh dan berkembang dengan pesat¹⁶.

¹⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi baru*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1999), 29-29.

¹⁵Abdul Muhith, "Sejarah Perbankan Syariah," *Attanwir Jurnal Kajian keislaman Dan Pendidikan*. 01 No. 02, 2012, 77 :
<http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/attanwir/article/view/3108/2226>

¹⁶Jamin Ginting, "Pengertian Dan Sejarah Perbankan Di Indonesia Modul 1", Dikutip Dari <Http://Repository.Ut.Ac.Id/4097/1/HKUM4308-M1.Pdf> Diakses Pada Sabtu Tanggal 26 Januari 2019 Jam 12.10 WIB .

2. Perbankan Syariah Di Indonesia

Proses dan rencana pendirian bank syariah guna menghindarkan umat dari praktek riba tidaklah sebentar namun memakan waktu yang cukup lama. Inisiatif dimulai pada tahun 1980 dengan adanya diskusi-diskusi bertemakan pilar ekonomi Islam. Dan pada pertengahan bulan Agustus tahun 1990 Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan sebuah pertemuan loka karya di Bogor Jawa Barat yang hasilnya yaitu dibentuk sebuah tim atau kelompok kerja yang diamanahi untuk menjadi kelompok kerja pendirian Bank Islam Indonesia. Dan pada November 1991 didirikan bank Muamalat Indonesia serta resmi beroperasi pada Mei 1992 dengan modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000. Sebagai sebuah bank baru berdiri dan mengungkap sistem ekonomi syariah yang baru pertama kali diterapkan di Indonesia tentu belum mendapat perhatian yang banyak dari masyarakat¹⁷.

UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan yang merupakan amandemen dari UU No 7 tahun 1992 yang didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan bank syariah, pada tahun 2008 terbit UU No 21 tahun 2008 yang membahas secara khusus perbankan syariah dan sekaligus menjadi landasan hukum bagi beroperasinya perbankan syariah di Indonesia serta mendorong pertumbuhan perbankan syariah

¹⁷Sejarah Perbankan Syariah, dikutip dari <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx> diakses pada hari Jumat 28 Desember 2018 pukul 16.00 WIB.

mengalami akselerasi menjadi semakin pesat¹⁸. Begitu juga dengan Persebaran kantor cabang perbankan syariah di Indonesia tercatat pada tahun 2006 jumlahnya 456 kantor, dan pada tahun 2012 tercatat meningkat 200% menjadi 1440 kantor cabang yang tersebar diseluruh provinsi di Indonesia.¹⁹

a. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

1) Menghindarkan Unsur Riba dan Gharar dalam Kehidupan.

Dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadist Nabi Muhammad SAW. Selalu mengingatkan kita untuk menjauhi apalagi melakukan praktek riba dan gharar dalam kehidupan dan menggantikannya dengan sistem bagi hasil.

2) menjadikan hukum Islam berupa Al-Quran, Sunah dan Ijtihad, sebagai sumber-sumber dalam melakukan kontrak muamalah²⁰.

b. Jenis Kegiatan Usaha Di Bank Syariah

1) Penghimpunan Dana,

a) Giro

Simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) yang penarikannya dapat diambil setiap saat atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan cek/bilyet atau kartu ATM sebagai media/alat penarikan. Pembukaan rekening dapat dilakukan oleh

¹⁸Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), 30-34.

¹⁹Tim Penulis UII, *Pribumi Sasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), 440.

²⁰Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah Regulasi, Implementasi Dan Formulasi Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Islam*, (Malang: Setara Press, 2016), 35.

perorangan atau perusahaan yang memiliki badan hukum resmi. Tujuan atau manfaatnya bagi nasabah adalah dapat menyimpan uang dan sekaligus memperoleh bagi hasil dari simpanan tersebut.²¹

b) Tabungan

Simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) berjangka yang hanya dapat diambil berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan buku tabungan atau *account statement* atau kartu sebagai alat penarikan.²²

c) Deposito syariah

Deposito merupakan Simpanan yang dapat diambil setelah jatuh tempo untuk jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.²³

2) Penyaluran Dana

a) Wadiah

Wadiah adalah akad simpan-menyimpan atau titipan dimana barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu. Pihak yang menerima titipan dapat meminta jasa untuk keamanan dan pemeliharaan. Karena prinsip wadiah adalah titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu dan tidak dapat menghasilkan keuntungan, maka produk yang dapat diterapkan untuk prinsip ini adalah giro

²¹Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), 113.

²²Ibid, 115.

²³Novi Puspitasari, *Keuangan Islam Teori...*, 127.

dan tabungan. Yang tujuannya untuk menjaga keamanan dan keutuhan barang tersebut.²⁴

b) Mudharabah

Merupakan kemitraan khusus antara dua pihak yang mana salah satunya menanamkan modal (*Sahibul Mal*) dan pihak yang lain yang lainnya memberikan kepandaian/kemampuannya (*Mudharib*), dan menetapkan nisbah keuntungan yang telah mendapatkan kata sepakat dari kedua belah pihak apabila terjadi kerugian maka pemilik modal menanggung kerugian secara meteri sedangkan mudharib semua pekerjaannya jadi sia-sia, mudharabah dibedakan menjadi dua macam yang pertama yaitu mudharabah muqayyadah dan mudharabah mutlaqah.²⁵

c) Qardh

Merupakan transaksi pinjam meminjam tanpa adanya imbalan dan peminjam berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman secara bertahap maupun secara angsuran. Bank hanya bertindak sebagai penyedia dana dan dilarang dengan alasan apapun untuk mendapatkan kembalian melebihi jumlah nominal yang sesuai dengan akad.²⁶

²⁴Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), 269.

²⁵Sungeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 121.

²⁶Novi Puspita, *Keuangan Islam Teori...*, 137.

d) Murabahah

Murabahah menurut pandangan para ahli memiliki arti sebagai penjualan suatu barang seharga harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah dengan keuntungan (*mark up/margin*) yang telah ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang nanti kedepannya sesuai dengan hukum perikatan kesepakatan yang dibuat oleh dua orang atau lebih kedepannya akan mengikat dan menjadi Undang-Undang bagi kedua belah pihak²⁷.

3. Akad

a. Pengertian Akad

Bersal dari bahasa Arab yaitu *Al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. menurut istilah akad berarti suatu kesepakatan atau komitmen yang dilakukan bersama oleh para pihak baik itu secara tertulis, lisan ataupun isyarat dan memiliki kekuatan hukum mengikat antara para pihak²⁸. Sedangkan menurut Abdul Aziz dalam bukunya fiqh muamalah, “Akad adalah ikatan pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”²⁹. Akad sendiri memiliki konsekuensi yang sangat penting dalam menjalani hidup di duniawi dan pertanggung jawaban di *ukhrawi*, dalam Islam akad atau

²⁷Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga Perikatan No. 1338 tentang akibat suatu perjanjian.

²⁸Rahmani Timorita Yulianti, “Asas Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari’ah”, *Jurnal La_Riba* 2 No 1(2008) <http://journal.uui.ac.id/JEI/article/view/164/129> pada hari Minggu 20 Januari 2019 pukul 13.45 WIB

²⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 15.

suatu perjanjian memiliki pertanggung jawaban hingga ke *yaumul qiyamah*.³⁰

b. Asas Akad

Asas memiliki makna sebagai suatu dasar maupun pondasi yang melatar belakangi sesuatu yang dijadikan tumpuan berfikir dan berpendapat. Asas atau tumpuan berfikir dalam akad antara lain :

- 1) Asas ibadah.
- 2) Asas kebebasan dalam berakad merupakan suatu prinsip hukum yang menyatakan setiap orang dapat melakukan akad dengan jenis apapun tanpa sejauh tidak berakibat memakan harta sesama dengan jalan yang batil.³¹
- 3) Asas konsensualisme adalah menyatakan untuk mendapatkan suatu perjanjian cukup dengan di dapatkannya kata sepakat antara pihak tanpa perlu formalitas-formalitas tertentu.³²
- 4) Asas janji itu bersifat mengikat maksudnya suatu perjanjian merupakan hukum bagi para pembuatnya.
- 5) Asas amanah mengharuskan para pihak untuk memiliki iktikad baik dalam suatu transaksi serta tidak dibenarkan adanya pengeksploitasi atas ketidak tahuan pihak lainnya.

³⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dan Teori Praktek*, (Yogyakarta: Gema Insani Press, 2001), 29

³¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 69.

³²Andri Susila, "Praktik Alad Murabahah Dan Akad Ijarah Di BMT Haniva Berbah Dalam Perspektif Fikih Muamalat", *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.

- 6) Asas keadilan merupakan suatu upaya untuk mewujudkan serta menegaskan kepentingan para pihak agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi tersebut.³³

c. Rukun Akad

Rukun dalam suatu akad pada perbankan syariah sebagai berikut:

- 1) subjek perikatan yaitu pelaku/ para pihak yang akan melakukan suatu ijab dan kabul. Pelaku haruslah orang yang sudah dianggap mampu melakukan akad untuk dirinya (*ahliyah*). terdapat dua subjek perikatan yang pertama yaitu manusia yang sudah dapat dibebani hukum dan disebut sebagai *mukallaf*, selanjutnya yaitu badan hukum resmi yang memiliki hak dan kewajiban.
- 2) Objek akad yaitu benda pada suatu akad ekonomi syariah harus sudah bisa diserahkan terimakan pada saat akad berlangsung, harus sesuatu yang jelas dan tidak dilarang diperjual belikan dalam Islam.
- 3) Ijab/*sighat* yang harus jelas maksudnya dan dapat dimengerti oleh para pihak serta bersambung antara ijab dan kabul.³⁴

d. Macam Macam Akad Pada Perbankan Syariah³⁵

- 1) Al-Ijarah yang berarti sewa menyewa
- 2) Al-Musyarakah yang berarti suatu kerja sama
- 3) Al-Kafalah
- 4) Al-Qardh yang memiliki arti potongan
- 5) Al-Wakalah yang artinya sebuah perwakilan
- 6) Al-Wadiah yaitu titipan
- 7) Bai'al-murabahah

³³Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 34.

³⁴Abdul Aziz Herawanto, "Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Secara Syariah Di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Surakarta", *Skripsi Sarjana*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009.

³⁵Muhammad Firdaus, Dkk., *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syari'ah*, (Jakarta: Renaisan, 2007), 25.

- 8) Bai'al-istisna
- 9) Bai'al-salam
- 10) Daman
- 11) Rahn (gadai)

4. Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Melihat dari arti kata berasal dari bahasa Arab yaitu *ar-ribh* atau *ar-rabah* yang berarti kelebihan atau penambahan dalam suatu perdagangan atau dapat diartikan sebagai suatu bentuk keuntungan.³⁶ Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli terdapat dua macam yang pertama tawar menawar (*musawwamah*) dan yang kedua yaitu penambahan margin (*murabahah*) yang dimana penjual menyebutkan harga asli dan setelah itu menambahkan dengan keuntungan atau margin yang selanjutnya akan disepakati oleh kedua belah pihak.³⁷ Murabahah juga memiliki arti penjualan barang tanpa bunga tetapi memberikan *profit markup* pada transaksi tersebut dan disepakati oleh kedua belah pihak.³⁸

Sedangkan menurut para ahli fiqh, ulama Hanabilah berpendapat murabahah merupakan suatu jual beli dengan harga modal yang kemudian di tambah dengan keuntungan yang diketahui kedua belah pihak, Sedangkan menurut ulama Malikiyah yaitu jual beli seharga pembelian ditambah dengan tambahan sebagai keuntungan yang sama diketahui kedua belah pihak yang berakad, definisi murabahah yang di ajukan oleh ulama kalangan Syafi'iyah menyatakan bahwa murabahah

³⁶Mona Riska, "Analisis Penerapan...", 19.

³⁷Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 368.

³⁸Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga Perikatan No. 1338 tentang akibat suatu perjanjian.

adalah jual beli dengan seumpama harga (awal) atau yang senilai dengannya disertai dengan keuntungan yang didasarkan pada setiap bagiannya, sedangkan definisi murabahah menurut ulama Hanafiyah adalah mengalihkan kepemilikan tertentu yang dimiliki melalui akad pertama dengan harga pertama disertai tambahan sebagai keuntungan.³⁹

Dari definisi para ulama ahli fiqh diatas dapat kita pahami bahwa murabahah merupakan suatu tambahan harga dari harga awal yang mana kedua belah pihak telah mengetahui dan menyetujui akan banyaknya *margin* harga tersebut.

b. Landasan atau dasar hukum murabahah.

1) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُزِيدُوا إِلَّا كَمَا يُعْمُونَ إِلَّا كَمَا يُعْمُونَ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

“Sedang orang-orang yang selalu makan riba, mereka itu nanti tidak bangkit, kecuali seperti orang yang kemasukan setan. Hal itu karena mereka berpendirian bahwa jual beli sama dengan riba, sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. barang siapa yang menerima nasihat dari Tuhannya, kemudian dia berhenti dari riba, maka untuknya harta yang dimiliki sebelumnya, sedang persoalannya diserahkan kepada Allah. Bagi yang kembali lagi makan riba, dialah penghuni neraka, mereka abadi di sana”.⁴⁰

³⁹Husni Syams, “Konsep Murabahah Dalam Wacana Fikih”, Dikutip dari <http://www.fikihonline.blogspot.co.id/2010/04/konsep-murabahah-dalam-wacana-fikih.html>, pada tanggal 03 Januari 2019 jam 11.00 WIB.

⁴⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 391.

2) Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَزَاءٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang beriman, jangan makan harta yang beredar diantaramu secara batil, kecuali ada transaksi yang disepakati diantaramu. Jangan membunuh dirimu (dengan melanggar ketentuan Allah SWT).”⁴¹

3) Hadis Rasulullah yang diriwayatkan Ibn Majjah Dari Suhaib Al-Rummi r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda :

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, murabahah, serta mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”⁴²

4) Pasal 1 ayat (13) undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan.

5) Peraturan Bank Indonesia nomor 10/17/PBI/2008 tentang produk bank syariah dan unit usaha syariah.

6) Ketentuan pembiayaan murabahah pada praktik perbankan syariah di Indonesia dituangkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.⁴³

⁴¹*Ibid.*, 638.

⁴²Al-maktabah Asy-syammilah V-II, *Kutubul Al-Mutun* : Sunan Ibnu Majjah, Bab as-Syirkah wa al-Mudharabah, Juz VII, h.68, Nomor hadis 2280.

7) Kompilasi hukum ekonomi syariah bagian pasal 116 sampai 133 yang memuat tentang jual beli murabahah.

c. Ketentuan Murabahah ⁴⁴

- 1) Akad murabahah yang dilakukan bank dan nasabah haruslah terbebas dari unsur riba.
- 2) Barang yang akan diperjual belikan bukanlah merupakan barang yang haram dalam Islam.
- 3) Bank adalah pihak yang melakukan pembiayaan secara sebagian maupun secara keseluruhan terhadap barang yang sudah disepakati bersama kualifikasinya.
- 4) Bank melakukan pembelian barang yang telah disepakati atas nama bank, pembelian ini harus dilakukan secara sah dan transparan.
- 5) Bank menyampaikan secara jujur dan keseluruhan mengenai kondisi dari barang tersebut.
- 6) Setelah itu bank melakukan penjualan kepada nasabah atas barang tersebut.
- 7) Pembayaran atas barang yang sudah disepakati, dilakukan oleh nasabah dalam jangka waktu yang ditentukan bersama.

d. Keabsahan Jaminan dalam Akad Murabahah

- 1) Agar mengikat dan membangun keseriusan bagi nasabah maka dalam melakukan pembayaran cicilan diperbolehkan adanya jaminan.
- 2) Bank diperbolehkan memberikan syarat dan meminta jaminan kepada nasabah yang nantinya akan dipegang oleh bank syariah selama jangka waktu pembayaran dan akan dikembalikan setelah proses pembayaran cicilan lunas.⁴⁵

⁴³Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), 29.

⁴⁴Putusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 04/DSN-MUI/IV/2000.

⁴⁵Ibid.,

e. Jenis Murabahah

1) Murabahah Tanpa Pesanan

Maksud dari murabahah tanpa pesanan adalah dalam konteks ini bank-bank syariah tetap atau sudah menyediakan suatu barang baik itu ada pesanan atau tidak.

2) Murabahah Dengan Pesanan

Dalam konteks bank syariah, bank melakukan suatu pembelian apabila sudah ada pesanan dari nasabah terkait suatu barang yang ia kehendaki dengan memberikan ciri dan kriteria yang ia inginkan, sehingga pembelian suatu barang oleh bank syariah baru dilakukan apabila sudah ada kesepakatan antara bank syariah dan nasabah⁴⁶.

f. Rukun dan Syarat Sahnya Murabahah

Sesuai dengan prinsip syariah suatu transaksi dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat syarat sebagai berikut :

- 1) Di dalamnya tidak mengandung unsur kezaliman.
- 2) Bukan merupakan suatu transaksi yang mengandung riba didalamnya.
- 3) Tidak menimbulkan bahaya bagi para pihak baik pihak bank maupun pihak nasabah.
- 4) Tidak memiliki unsur penipuan atau memiliki transparansi dalam prosesnya.
- 5) Semua yang diperjual belikan tidak mengandung unsur haram dan tidak pula mengandung unsur judi didalamnya⁴⁷.

Menurut jumhur ulama jual beli memiliki 4 rukun yaitu:

- 1) Penjual (*ba'i*) dalam transaksi murabahah ini yaitu pihak bank syariah
Para pihak diharuskan sudah cakap dalam hukum dan sudah *baligh* sebagai suatu keabsahan dalam suatu akad. Dan dalam melakukan

⁴⁶ Wiroso, *Jual Beli...*, 38.

⁴⁷Ibid., 65.

akad tersebut harus terdapat kerelaan atau keridhoan dari para pihak untuk berakad.

- 2) Pembeli (*musytari*) nasabah yang mengajukan permohonan adalah pembeli dalam akad murabahah. Para fuqaha sepakat bahwa pembeli harus memenuhi syarat diantaranya baligh, berakal, tidak hilang ingatan, serta cakap hukum.
- 3) Barang yang akan diakad murabahahkan (*mabi'*) barang haruslah merupakan barang yang halal dan tidak mengandung unsur yang di larang dalam jual beli Islam. Bisa berupa bahan bangunan, kendaraan, tanah maupun rumah dan sebagainya⁴⁸. Dan juga harus di pastikan bahwa barang yang akan di akadkan merupakan barang sah milik sendiri.
- 4) Akad/*sighat* antara penjual dalam hal ini bank syariah yang akan melakukan ijab dengan pembeli dalam hal ini adalah nasabah yang akan melaksanakan *qabul* yang mana kondisi barang dan identitas antara keduanya harus sebutkan secara jelas⁴⁹.

5. Putusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Akad Murabah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah sebuah lembaga yang memiliki kewenangan dalam urusan keagamaan di Indonesia

⁴⁸Perwata Atmaja dan M. Syafi'i, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992),25.

⁴⁹Lukman Harsoyo, *penerapan prinsip pebiayaan syariah (murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang*, (Semarang: Unissula), 83 : <http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/4339>.

dan kepentingan umat beragama di Indonesia. Mempunyai misi “menumbuh kembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa” didirikan pada 10 Februari 1997 yang memiliki cakupan nasional dan mengeluarkan sebuah fatwa bernomor 111/DSN-MUI/IX/2017. tentang ketentuan akad jual beli murabahah yang isinya memuat pandangan dan arahan dalam pelaksanaan akad murabahah dari Majelis Ulama Indonesia.

a. Akad Murabahah Pandangan Dewan Syariah Nasional

- 1) Murabahah merupakan akad jual beli yang menegaskan harga beli barang tersebut dan menambahkan margin atas barang tersebut sebagai untung untuk penjual.
- 2) Penjual merupakan pihak yang menjual barang dalam jual beli murabahah bisa berupa orang (*natuurlijke person*) atau yang dipersamakan dengan badah hukum maupun tidak berbadan hukum resmi (*rechtperson*).
- 3) Pembeli adalah pihak yang akan membeli barang dalam akad jual beli murabahah tersebut, tak jauh berbeda dengan penjual, pembeli dapat berupa orang (*natuurlijke person*) atau yang dipersamakan dengan badah hukum maupun tidak berbadan hukum resmi (*rechtperson*).
- 4) Akad jual beli murabahah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahammi oleh kedua belah pihak.

- 5) Akad dapat dalam bentuk lisan, tertulis maupun isyarat serta dalam pula dilakukan secara elektronik sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Barang yang di jual memiliki dua jenis yang pertama bisa sesuai pesanan dari calon pembeli dan kedua adalah barang yang sudah disediakan sebelumnya oleh penjual.
- 7) barang harus dimiliki penuh oleh penjual (*milk al-tam*) serta harus berwujud jelas/pasti, dapat diserahkan terimakan pada saat jual beli murabahah.
- 8) Pembayaran dalam akad jual beli murabahah oleh pembeli boleh dilakukan dengan cara bertahap/diangsur atau secara tunai⁵⁰.

C. Akad Murabahah Perspektif 4 Mazhab

Terdapat empat mazhab yang terkenal dikalangan umat muslim di bagian bumi manapun yaitu mazhab Imam Hanafi, Maliki, Hanbali dan Syafi'i, dalam melihat ketentuan akad murabahah, keempat mazhab ini memiliki pandangan masing-masing.

1. Mazhab Imam Hanafi

Kalangan ulama Mazhab Imam Hanafi berpendapat bahwa transaksi jual beli murabahah dilaksanakan dengan menyatakan pemindahan suatu barang yang sudah dimiliki dengan menyebutkan harga awal disertai tambahan keuntungan, suatu murabahah merupakan sebuah transaksi yang sah apabila telah terpenuhi syarat dan suatu akad dari jual beli. Dalam murabahah

⁵⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, "No 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad murabahah" dikutip dari <https://drive.google.com/file/d/1PJqKTAew1MoSsx1JpXnblz5x2DKhSlfq/view> diakses pada 3 Januari 2019 jam 20.10 WIB.

diperbolehkan melakukan pembebanan biaya-biaya yang mungkin muncul dalam transaksi jual-beli serta tidak menganjurkan mendapatkan keuntungan dari biaya yang seharusnya ditanggung oleh pihak penjual.

2. Mahzab Iman Maliki

Berpendapat bahwa murabahah merupakan suatu jual-beli dimana pemilik suatu barang memberitahu harga asli dari barang yang dijual lalu mengambil keuntungan dari barang tersebut. Dan tidaklah menjadi masalah atau tidak mempermasalahkan adanya biaya yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan jual beli asalkan dapat menaikkan nilai lebih pada barang tersebut.

3. Mazhab Imam Hanbali

Mengatakan murabahah adalah jual beli dengan harga pokok atau harga yang diperoleh penjual serta keuntungan satu dirham dari sepuluh dirham pada setiap transaksi. Semua biaya dibebankan pada harga jual baik itu biaya secara langsung maupun biaya yang tidak langsung dengan ketentuan biaya tersebut dibayarkan kepada pihak ketiga serta dapat memberikan nilai tambah pada barang yang dijual.

4. Menurut Mazhab Imam Syafi'i

Ulama mazhab imam syafi'i memandang pengertian murabahah memiliki kemiripan dengan pendapat Imam Hanbali yaitu jual beli dengan harga pokok ditambah dengan laba yang akan didapatkan oleh pihak penjual. Tidak ada salahnya membebankan biaya-biaya yang secara umum muncul dalam suatu transaksi jual beli, kecuali biaya hasil tenaga dikarenakan

menurut Imam Syafi'i biaya ini sudah termasuk dalam unsur keuntungan, dan juga tidak boleh memasukan tambahan biaya yang tidak menambah pada nilai barang tersebut.⁵¹

⁵¹M. Farid, "Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mahzab" *Jurnal Episteme*, 8, No. 1 (2013), 131-132: <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/epis/article/view/40>.